

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Dalam pembahasan yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diberi kesimpulan bahwa Tinjauan Atas Pelaporan Barang Milik Negara Semester 1 Tahun 2019 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan No.215 Tahun 2016 yang didukung dengan kaidah-kaidah pengelolaan yang sehat dalam pemerintahan merupakan acuan dalam Penyusunan Laporan BMN.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengklasifikasikan objek BMN berupa Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Bersejarah serta Aset lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
3. Aset Tetap merupakan kelompok terbesar didalam Barang Milik Negara dibandingkan dengan kelompok lain yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
4. PSAP No.07 memberikan pedoman kepada pemerintah dalam mengakui, mengukur, serta menyajikan dan mengungkapkan aset tetap di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

IV.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang dijabarkan sebelumnya, maka dapat disaran hal-hal berikut untuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI:

1. Mempertahankan Akuntabilitas dan transparansi dalam menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Melakukan perincian untuk penambahan, pengurangan, serta mutasi BMN lebih terinci dengan jelas.